

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dua rumusan masalah yang telah penulis teliti maka dapat disimpulkan:

1. Penentuan kepala negara yang dilakukan pada masa khulafa ar-rasyidin dari masa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali jika dilihat dari penjelasan-penjelasan di atas, penentuan kepala negara yang dilakukan terbagi menjadi dua cara yaitu dengan cara wasiat dan dipilih oleh team formatur atau ahl khiyar, sebagaimana pendapat ini diungkapkan oleh Imam al-Mawardi. Secara garis besar penentuan kepala negara yang dilaksanakan pada masa khulafa ar-Rasyidin berjalan secara demokratis, karena penulis tidak menemukan dalam sejarah khulafa ar-Rasyidin pengangkatan khalifah secara sembunyi-sembunyi semuanya dilakukan dengan cara musyawarah, disaksikan bersama, proses pembaitan bersama-sama dan tidak ada yang disembunyikan dalam pemilihan seorang kepala negara.
2. Voting bukanlah satu-satunya cara dalam menyelesaikan suatu persoalan. Voting dilakukan hanya ketika suatu persoalan yang tidak sampai kepada mufakat dalam musyawarah, namun secara to the point pemilihan kepala negara yang dilakukan di Indonesia dalam pemilihan umum serentak oleh seluruh rakyat Indonesia dilakukan secara

demokratis. Dalam pemilu tersebut secara praktik menggunakan sistem voting one man one vote yaitu satu orang memiliki satu hak suara dalam menentukan pilihannya berdasarkan hati nurani. Voting one man one vote di Indonesia ini dalam pandangan fiqh siyasah yang berkiblat terhadap kejadian penentuan kepala negara pada masa khulafa ar-Rasyidin dalam analisis penulis dapat dikatakan sudah begitu relevan dan sejalan, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat penentuan kepala negara pada masa khulafa ar-Rasyidin dari masa Abu bakar, Umar, Utsman dan Ali yang dalam praktik penentuan kepala negara nya dilakukan dengan cara demokrasi tanpa sembunyi-sembunyi, pembaiatan diangkatnya mereka menjadi kepala negara dilakukan dengan cara terbuka serta semua rakyat Negara Madinah yang hadir pada saat itu membaiaatnya. Kemudian, selain penentuan kepala negara pada masa khulafa ar-Rasyidin dilakukan dengan cara demokrasi. Penentuan kepala negara yang disarankan oleh Umar sebelum Ia wafat dengan membentuk team formatur serta proses penentuannya mengandung unsur voting di dalamnya, maka hal inilah yang melatarbelakangi penulis mengangkat judul pemilihan kepala negara melalui voting one man one vote di Indonesia perspektif khulafa ar-Rasyidin dan fiqh siyasah. Maka, dengan hal ini Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas Islam, alangkah baiknya hukum-hukum yang ada di Indonesia harus sesuai dengan syariat Islam, dalam sudut pandang

fiqh siyasah atas dasar pemilihan kepala negara yang terjadi pada masa khulafa ar-Rasyidin dapat dikatakan pemilihan kepala negara secara voting di Indonesia sudah sesuai dan sejalan dengan hukum Islam.

B. Saran

Penulis berharap kepada para akademisi muslim agar lebih vokal lagi menyampaikan kajian-kajian ilmiah keislaman dalam pembahasan apapun, membahas persoalan ilmiah yang bersifat ijtihadi manusia kemudian dikemas ke dalam bentuk khazanah keislaman, sampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan, hal ini dilakukan agar memberikan kesadaran kepada semua orang khususnya umat muslim bahwa Islam merupakan agama yang komprehensif yang dapat menjadi produk hukum semua bidang kajian ilmiah seperti sains, matematika, biologi dan lain sebagainya termasuk bidang kajian ketatanegaraan sebagaimana yang dibahas di dalam skripsi ini. Pembuatan kajian-kajian ilmiah umum yang disajikan dalam perspektif Islam penulis rasa hal ini dapat meningkatkan keimanan seorang muslim bahkan dapat mengejutkan non muslim tentang sudut pandangnya tentang Islam yang dapat memecahkan serta memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan kajian ilmiah serta persoalan hidup yang dihadapi yang mungkin saja belum pernah mereka dapatkan solusinya. Maka, ayolah! Kita mulai, dan mulai lagi.

Selanjutnya, penulis berharap agar pemilihan umum yang akan dilaksanakan tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya, agar tetap berpegang kepada ketentuan Undang-undang yang berlaku, jangan sampai terjadi kecurangan yang dapat merugikan pihak

yang dicurangi, lakukan berdasarkan asas yang berlaku dalam Undang-undang pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER dan JURDIL). Saran pada paragraf kedua ini merupakan keniscayaan tanpa ada pengingkaran bahwa setiap warga negara harus patuh dan tunduk kepada peraturan yang dibuat oleh negara selama peraturan tersebut tidak membahayakan diri sendiri dan diri orang lain serta tidak bertentangan dengan syariat Islam